BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagaiberikut:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuranrakyat".

Sedangkan menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo(2013:2)

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Berdasarkan dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkanbahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang bersifat memaksa) bagi yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan umum (Undang-Undang Perpajakan) dengan tidak mendapatkan prestasi atau imbalan secara langsung,dan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2.1.1.1 Subjek Pajak dan Objek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2011:75) adalah :

"Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan".

Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua menurut Siti Resmi (2011:76), kedua subjek pajak tersebut yaitu:

1. "Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:
 a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – undangan.
 2) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD.
 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 4) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2.Subjek Pajak Luar Negeri adalah:
 a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
 b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia".

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 yang dikutip oleh Siti Resmi (2011:78), yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

1. "Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka, dengan syarat:
 a. Bukan warga Negara Indonesia; dan
 b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 b. Tidak menjalankan usaha; atau
 c. Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 a. Bukan warga negara Indonesia; dan
 b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.Objek Pajak Penghasilan".

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau dikenakan pajak.Menurut Siti Resmi (2011:79):

"Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuanekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasaldari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untukkonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutandengan nama dan dalam bentuk apapun".

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut Siti Resmi (2011:80), penghasilan dapat dikelompokan menjadi:

1. "Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekeraan bebas seperi gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Pengasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah".

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi Siti Resmi (2011:3)yaitu :

1. "Fungsi anggaran (budgetair)

 Sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

 Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan".

2.1.1.3 Jenis Pajak

Pembagian pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu menurutgolongan, sifat, dan pemungutnya menurut Waluyo (2008:12)yaitu:

1. "Menurut Golongan
 a. Pajak langsung
 Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
 b. Pajak Tidak Langsung
 Yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.
2. Menurut Sifat
 a. Pajak Subjektif
 Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yangselanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
 b. Pajak Objektif
 Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Pemungut
 a. Pajak Pusat atau Pajak Negara
 Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 b. Pajak Daerah atau Pajak Kabupaten
 Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah".

2.1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:163)adalah:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu".

Pengertian Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2012:84)adalah:

"Wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh

penghasilan dari umber-sumber yang ada di indoneia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP)".

Sedangkan pengertian Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2009:21)adalah:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban membayar, memotong, dan memungut pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Mardiasmo (2011:34) adalah:

"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan,mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Burton (2001:57) adalah sebagai berikut:

"Pemeriksaan pajak (Tax Audit) merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak dalakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa".

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:74) adalah sebagai berikut:

"Pemeriksaan pajak mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya (misalnya konsultan/akuntan public, kreditur, nasabah) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya".

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, (2010:53) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP), adapun macam-macam surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut:
>
> 1.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
>
> 2.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
>
> 3.Surat Ketetapan Pajak nihil (SKPN)
>
> 4.Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
>
> 5.Surat Tagihan Pajak (STP)
>
> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar".

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Soemarso (2007:60) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan /atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat simpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hak kantor pajak dalam mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya.

2.1.3.1 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:54) adalah sebagai berikut:

1. "Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus:
 a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 c. Memberi keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua di atas".

2.1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2012:374) ditetapkan sebagai berikut:

1. "Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada butir 1,2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak".

2.1.3.3 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:216) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. "Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
 1) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
 2) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
 3) Menggunakan hasil temuan pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
 b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
 c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Laporan Pemeriksaaan Pajak adalah sebagai berikut:
 a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
 1) berbagai faktor perbandingan;
 2) nilai absolut dari penyimpangan;

3) sifat dari penyimpangan;
4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
5) pengaruh penyimpangan;
6) hubungan dengan permasalahan lainnya.

c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan".

Menurut Erly Suandy (2011:2017) tujuan ditetapkan atau dibuat pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah:

1. "Agar tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak terarah, efisien, efektif, dan mencapai sasarannya yaitu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang kegiatan pembangunan.
2. Agar tujuan utama pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tercapai.
3. Agar terdapat keragaman pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak".

2.1.3.4 Produk Hukum Pemeriksaan Pajak

Produk hukum pemeriksaan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:53) adalah sebagai berikut:

1. "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
 Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 Diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang. Penerbitan SKPKBT dengan syarat sebelumnya telah terbit ketetapan pajak (SKPKB, SKPN, atau SKPLB) untuk tahun atau Masa Pajak yang sama.
5. Surat Tagihan Pajak (STP)

Diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa denda atau bunga terkait keterlambatan pembayaran atau pelaporan SPT, dan pembuatan Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan perpajakan".

2.1.3.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2012:375) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. "Hak Wajib Pajak selama proses pemeriksaan ini meliputi:
 a. Meminta Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada pemeriksa pajak;
 b. Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak;
 c. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak;
 d. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara terperinci;
 e. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk ditanggapi;
 f. Memberikan sanggahan terhadapkoreksi-koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka closing conference;
 g. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 h. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak selama proses pemeriksaan secara lengkap paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya proses pemeriksaan.
2. Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak wajib untuk:
 a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 b. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
 c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
 d. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh Pemeriksa selama proses pemeriksaan;
 e. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;

f. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, bila Wajib Pajak tidak atau tidak seluruhnya menyetujui hasil pemeriksaan tersebut;
g. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila Wajib Pajak/wakil/kuasanya menolak membantu kelancaran pemeriksaan;
h. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu".

2.1.3.6 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan yang dikutip oleh Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:54) adalah sebagai berikut:

1. "Apabila Hasil Pemeriksaan Terdapat Pajak Kurang Dibayar
 a. Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
 b. PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% atas pajak yang tidak atau kurang bayar.
2. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan.
 a. Sanksi Administrasi
 Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu:
 1. 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi, 2. 100% untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan PPN dan PPnBM.
 2. Sanksi Pidana
 Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP".

2.1.4 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:52-54) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan Pelaksanaan pemerintah di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Suparmoko). Maka secara sederhana penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak"

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Suryadi (2006:105), pengertian penerimaan pajak adalah:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Pengertian penerimaan pajak menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2010 adalah:

> "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Pengertian Penerimaan Perpajakan menurut John Hutagaol (2007:325) adalah:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara oftimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.".

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak baik berupa

dari dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional sebagai pembiayaan negara.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2009:80), pajak penghasilan adalah :

> "Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang pajak penghasilan tahun 2000:

> "Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentukapapun".

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91), pajak penghasilan adalah:

> "Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri".

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkanbahwa Penerimaan Pajak Penghasilan adalah pajak yang terhutang atas semua penerimaan penghasilan, baik berupa gaji, upah, honorarium ataupun tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterimanya dalam suatu tahun pajak.

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut:

> "Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak".

Sedangkan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 25-26) adalah sebagai berikut:

> "Pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara yang mempunyai fungsi utama pajak yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan danasecara optimal ke kas negara".

Berdasarkan pemikiran tersebut, indikator dari penerimaan pajak adalah hasil penerimaan negara yang berasal dari pajak atau realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Gunadi (2002:56) yang menghubungkan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21ialah:

> "Peningkatan penerimaan pajak dapat dilipat duakan secara sederhana dengan melipat duakan jumlah wajib pajak, walaupun dengan jumlah wajib pajak kecil namun kalau jumlah pembayarnya semakin banyak maka jumlah penerimaan akan bertambah".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:50) yang menghubungkan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21ialah:

> "Semakin banyak jumlah wajib Pajak terdaftar, semakin banyak pula orang yang akan membayar pajak ke kas negara dan diharapkan akan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka sangat dibutuhkan

partisipasi dan kesadaran penuh dari masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela".

Menurut Rukiman dan Sarisiti (2011) yang menghubungkan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21ialah :

"Jumlah wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan".

Menurut Amina Lamutu (2013) yang menghubungkan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21ialah :

"Jumlah wajib pajak pph pasal 21 orang pribadi yang terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pph pasal 21 KPP Pratama Manado. Jumlah Wajib Pajak merupakan Keuntungan bagi sektor pajak. Setelah orang pribadi menjadi wajib pajak, maka orang pribadi tersebut akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak dapat melakukan hak dan kewajiban. Sehingga dengan semakin banyak Jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP, maka Jumlah Wajib Pajak yang menyetor pembayaran PPh Pasal 21 akan semakin banyak, akhirnya penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi juga meningkat".

Menurut Chairuddin Syah Nasution (2003) yang menghubungkan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah:

"Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui PPh maka prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah WP, sehingga cukup tepat kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan lapor pajak bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP tersebut. Hal ini untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah memenuhi syarat memiliki NPWP maupun bagi badan usaha yang bersangkutan".

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pengasilan Orang Pribadi

Menurut Sopjan Assauri (2012 :115) yang menghubungkan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah :

> "Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), hal ini karena SKPKB merupaka salah satu sarana atau alat untuk menagih pajak, dan pada umumnya wajib pajak akan segera melunasi hutang pajaknya tersebut".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:243) yang menghubungkan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21ialah :

> "Kelalaian atas penyampaian SPT, terlambat membayar pajak, dan hal lain sebagainya yang menyimpang dari peraturan perpajakan maka dapat disebut dengan penyelundupan pajak. Salah satu upaya pencegahan penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*)".

Menurut Erly Suandy (2006:96) yang menghubungkan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21ialah :

> "Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:248) yang menghubungkan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah :

a. "Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif danefisien;
b. Meningkatkan kinerja pemeriksaanpajak; dan
c. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektorpajak".

Menurut Salip (2006) yang menghubungkan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah :

> "Pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan".

Menurut Gunadi (2005) yang menghubungkan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21ialah :

> "Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan tax evasion, baik Wajib pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun wajib pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya lebih baik pada tahun mendatang".

Menurut Ervina Krisbianto (2007) yang menghubungkan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21ialah :

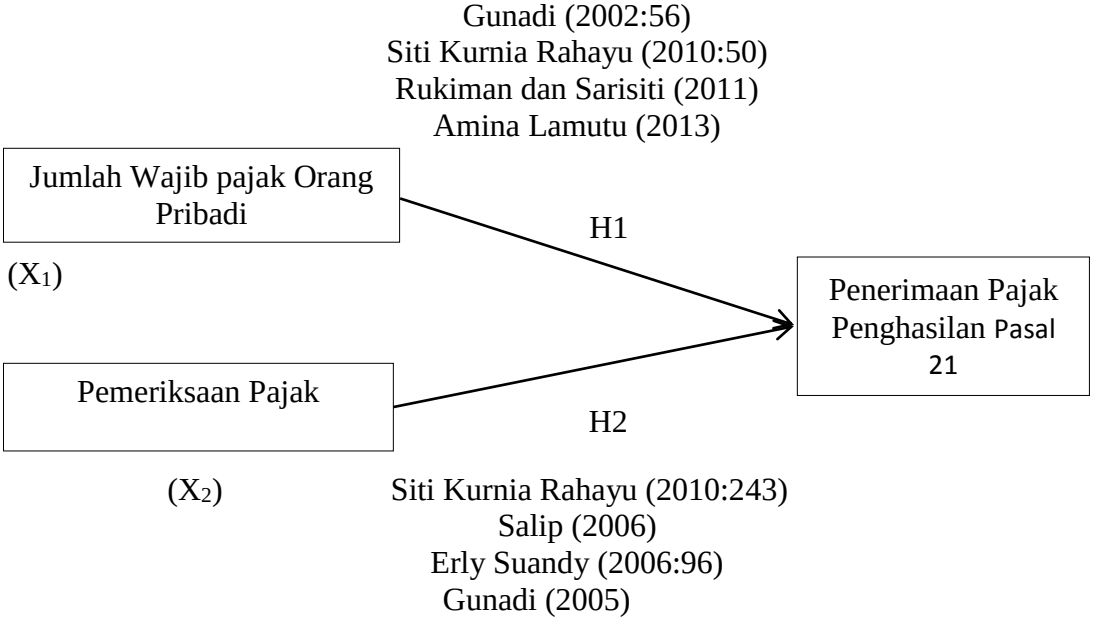
> "Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai".

Menurut Handayani (2009) yang menghubungkan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21ialah :

> "Jumlah pemeriksaan pajak merupakan jumlah aktifitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, salah satu produk dari aktifitas pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Variabel jumlah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh), hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan".

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Dalam penelitian, hipotesis merupakan dugaan sementara menurut sampel yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, namun dalam hal pendugaannya menggunanakan statistika untuk menganalisisnya. Menurut Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil

keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah :

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.